

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spriritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (wakaf *dzurri*) maupun masyarakat luas (wakaf *khairi*) yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pengakajian ulang terhadap konsep wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat menjadi sangat penting. Upaya pengembangan wakaf di tanah air kita terus-menerus dilakukan dalam meningkatkan kehidupan beragama, pemerintah sejauh ini telah berupaya memfasilitasi pengembangan wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia.<sup>1</sup>

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *wakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah. Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negara-negara lainnya.<sup>2</sup> Definisi wakaf dalam PPNo. 28 tahun 1977 yaitu *perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 3

<sup>2</sup> Ibid

*melembagakannya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.*<sup>3</sup>

Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridho dari Allah. Oleh karena itu atas dasar ini harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan dari perwakafan tersebut.<sup>4</sup> Dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan *si wakif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.<sup>5</sup>

Wakaf secara khusus tidak ditemukan dalil baik dari Alquran maupun Hadis yang secara khusus menunjukkan pensyariaan wakaf. Akan tetapi banyak ditemukan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menganjurkan agar orang-orang yang beriman menafkahkan sebagian dari harta yang telah dikaruniakan oleh Allah swt kepada mereka. Di antara ayat-ayat yang menganjurkan berbuat kebaikan adalah seperti surah Ali Imran: 92:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَسْوَأَ مِمَّا كَانَتْ تُؤْكُلُونَ وَمَا تُؤْكُلُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Selain itu Selain itu, ada Surah al-Hajj: 77 Surah al-Nahl: 97:sebagainya. Ayat-ayat ini dianggap sebagai dasar hukum atau dalil dalam berwakaf karena tindakan

---

<sup>3</sup> Siah Khosyi'ah *Wakaf dan Hibah Perpektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka setia, 2010), hlm. 72.

<sup>4</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 271

<sup>5</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 409

mewakafkan suatu benda yang bermanfaat jelas merupakan perbuatan baik atau amal saleh dan sesuai dengan tuntunan beberapa ayat al-Qur'an tersebut.<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berbalasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Selain dalil berdasarkan al-Qur'an di atas, ada juga beberapa hadis yang berkaitan dengan tindakan berwakaf. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya:

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah pernah menasihatkan kepada Umar ibn al-Khattab tentang penggunaan sebidang tanah miliknya di Khaibar agar tanah tersebut “ditahan” (diwakafkan) dan hasilnya disedekahkan. Nasihat Rasulullah ini telah diikuti oleh Umar ra. dan tanah tersebut telah diwakafkan kepada umum (wakaf khairi) dengan demikian tanah tersebut tidak boleh dijual, dibeli, dan diwarisi. Selain itu, dalam riwayat lain juga ada yang menjelaskan tentang kebun Bairoha milik Abū Ṭalḥah yang dinasihatkan Rasulullah agar diwakafkan kepada para keluarga Abū Ṭalḥah telah diwakafkan kebun tersebut kepada keluarganya dan anaknya dan wakaf ini

---

<sup>6</sup> Heru Susanto, “Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf” Vol. 13, No. 2 Desember 2016, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, hlm. 320.

dinilai sebagai wakaf khusus (*waqf dzurrī*). Dengan demikian, institusi wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf umum (*waqf khairī*) dan wakaf khusus (*waqf dzurrī*).<sup>7</sup>

Dengan demikian, hukum tidaklah bersifat statis, tetapi cukup terbuka bagi penggalan hukum atau ijtihad kontemporer sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar. Yang terjadi, sekarang banyak kasus benda wakaf yang dimanfaatkan secara pribadi dengan alasan untuk kepentingan umum (*al-Maslah al-Mursalah*).<sup>8</sup> Dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Rasulullah telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.<sup>9</sup>

Adapun mengenai hukum pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid menurut para ulama Madzhab kemudian dalam beberapa literatur disamakan dengan jual beli barang bekas masjid. Menurut Madzhab Syafi'i, Imam Maliki dan Hanafi tidak boleh, menjual harta benda wakaf masjid dalam bentuk dan dalam kondisi apapun bahkan barang tersebut rusak. Dalam kondisi seperti itu pun, masjid tidak boleh diganti atau diubah. Mereka beralasan bahwa wakaf berupa masjid berarti memutuskan hubungan antara masjid dengan orang yang mewakafkan dan orang lain kecuali Allah swt. Itu sebabnya ada yang menyebutnya dengan pelepasan atau pembebasan hak milik. Artinya sebelum diwakafkan, masjid tersebut terikat, kemudian menjadi bebas dari semua ikatan. Konsekuensi dari itu, ulama mengatakan bahwa

---

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalbalmanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan adalah yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian. Mayoritas ulama berpendapat *masalah mursalah* hanya dapat dijadikan istimbath hukum pada urusan mu'amalah saja. Produk hukum yang ditetapkan dengan metode ini dinilai lebih efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan mu'amalah konteks-tual (kekinian) yang belum disebutkan ketentuannya secara jelas dalam *nash*. Dia Isti Iqlima, "Penjualan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf" *Syiah Kuala Law Journal*: Vol.1, No.1, April 2017, hlm. 3

<sup>9</sup>Ibid.

apabila ada seorang yang secara paksa memanfaatkan masjid tersebut maka orang tersebut berdosa. Tetapi pendapat tersebut dapat dibantah dari sisi bahwa lepasnya hak milik itu hanya mencegah pemilikan dari sisi jual-beli, namun tidak mencegah dari sisi menguasainya, seperti halnya barang-barang milik umum yang mubah.

Benda wakaf merupakan harta yang terlepas dari hak milik, juga terlepas dari milik orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Hal ini berlangsung sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian harta wakaf menjadi amanah Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.<sup>10</sup>

Di dalam kitab *I'anatut Tholibin* salah satu pengikut Madzhab Syafi'i mengatakan, bahwa perkakas dan alat-alat yang sebelumnya milik masjid, bila telah rusak atau tidak dipakai, maka solusi yang ditawarkan adalah:

1. Dirawat, mungkin satu saat dibutuhkan kembali pada masjid tersebut
2. Diberikan pada masjid terdekat karena mungkin disana lebih dibutuhkan
3. Diberikan pada yang mewakafkan kembali
4. Diberikan pada fakir miskin atau digunakan untuk kepentingan kepentingan umat islam bersama.<sup>11</sup>

Wakaf merupakan bagian dari syariat Islam, mayoritas ulama menyatakan hukumnya adalah mandûb. Sebuah harta yang diwakafkan maka tidak boleh dijual,

---

<sup>10</sup> Siah Khosyi'ah *Wakaf dan Hibah Perpektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka setia, 2010), hlm. 72.

<sup>11</sup> Nasrul Azis, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang Bekas Masjid* (Studi Kasus di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal), *Skripsi* Jurusan Ahwal Al- Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum hlm. 7.

minta dijualkan, dihibahkan, ataupun di diwariskan. Ketika ia telah diikrarkan untuk Allah Swt dan Rasul-Nya maka ia tidak boleh ditarik untuk kepentingan pribadi.<sup>12</sup>

Jadi dapat disimpulkan wakaf itu termasuk pemberian yang hanya boleh diambil manfaatnya, sedangkan bendanya harus tetap utuh milik Allah. Harta yang diwakafkan beralih dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan umat yang dikelola untuk sebesar-besar manfaatnya bagi umat. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Desa Tanggumong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Sampang. Di desa tersebut berdiri Masjid salah satunya adalah Masjid al-Hidayah. Masjid ini dibangun pertama kali oleh K. Huzaini Tayyib pada tahun 1986 dan di bangun di atas seluas 1.450 m2 lengkap, lengkap dengan perlengkapan Masjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan solat saja, akan tetapi untuk kegiatan mengaji dan pengajian.<sup>13</sup>

Masjid al-Hidayah dahulu memiliki satu lantai, karena perkembangan zaman dan penambahan jumlah penduduk dusun Tanggumong yang melakukan kegiatan peribadatan di Masjid, menyebabkan Masjid ini di Pugar tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012, sehingga luasnya bertambah sehingga benda wakaf Masjid yang tidak terpakai seperti kayu, papan, sound, lemari Qur'an besi dibongkar. Dalam proses pembangunan Masjid di bantu oleh masyarakat sekitar agar pekerjaannya lebih ringan.<sup>14</sup>

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut berdasarkan perrpektif hukum ekonomi syariah yang berlandaskan al-Qur'an, al-Hadis dan ijthid ulama bagaimana hokum wakaf barang bekas itu sendiri.

---

<sup>12</sup>Lendrawati, "Pengalihfungsian Harta Wakaf" *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.2, No. 01, Juni 2017, hlm. 104.

<sup>13</sup>Fathul Yaqin, Takmir Masjid al-Hidayah (Wawancara Langsung, 20 Januari 2021) Jam: 13:30 WIB

<sup>14</sup>Ibid.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pengelolaan harta wakaf yang tidak terpakai di masjid al-Hidayah Dusun Tambangan Desa Tanggumong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengelolaan wakaf Masjid yang sudah tidak terpakai di Masjid al-Hidayah Dusun Tambangan Desa Tanggumong Kabupaten Sampang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengelolaan harta wakaf yang tidak terpakai di masjid al-Hidayah Dusun Tambangan Desa Tanggumong Kabupaten Sampang?
2. Untuk Mengetahui bagaimana Hukum islam Tentang Pengelolaan Wakaf Masjid Yang Sudah Tidak Terpakai Di Masjid Al-Hidayah Dusun Tambangan Desa Tanggumong Kabupaten Sampang?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang hukum wakaf.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam kajian wakaf

- b. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi mahasiswa tentang kajian wakaf

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang hukum perwakafaan dalam suatu sistem.

## E. Definisi Istilah

1. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>15</sup>
2. wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (*pemilikan*) asal (*tahbisul ashli*) lalu menjadikan manfaatnya belaku umum sedangkan yang dimaksud dengan tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan, dan digadaikan kepada orang lain sedangkan pengertian cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf(wakil) tanpa imbalan.<sup>16</sup>
3. Tidak terpakai menurut peneliti mempunyai arti barang-barang bekas namun bisa dimanfaatkan kembali.

## F. Kajian Terdahulu

Sejauh penelitian penulis belum ada karya ilmiah lainnya yang melakukan penelitian tentang wakaf dalam perpektif hukum ekonomi syariah. walaupun ada karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam konsep yang berbeda. Seperti halnya Adapun literatur (penelitian lain yang menyinggung tentang pemanfaatan tanah wakaf adalah:

Elok Faiqoh, dengan judul Skripsinya“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Berupa Bekas Runtuhan Masjid Studi Kasus Di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”skripsi ini fokus menitikberatkan kepada permasalahan tentang penjualan runtuh bangunan masjid

---

<sup>15</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi\\_syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah) diakses pada tanggal 23 Februari 2021 jam 06:00

<sup>16</sup> Dia Isti Iqlima, “Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf” *Syiah Kuala Law Journal*: Vol.1, No.1, April 2017, hlm. 1

sedangkan wakif meninggal dunia sebagaimana yang terdapat pada realitas di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dan

Elok menyimpulkan berdasarkan musyawarah masyarakat, tokoh dan pengelola wakaf setuju menjual benda runtuh masjid karena tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan skripsi peneliti tidak hanya membahas penjualan runtuh masjid saja akan tetapi membahas tentang penjualan benda-benda wakaf yang tidak terpakai di masjid Al-Hidayah. Persamaan dari skripsi peneliti dan rujukan adalah sama-sama memperjualbelikan benda wakaf masjid.

Fitriani, dengan judul skripsinya “Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Masjid Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal)” skripsi ini meneliti penjualan barang-barang wakaf masjid yg tidak terpakai lagi seperti genteng, kayu, batu, kaca, dan kubah masjid, dimana hasil dari penjualan barang tersebut dibelanjakan lagi barang yg bermanfaat atau barang yang dibutuhkan masjid sedangkan wakif meninggal dunia, kesimpulannya Imam Syafi’i tidak memperbolehkan jual-beli benda wakaf. penulis memfokuskan jual-beli barang wakaf yang tidak terpakai menurut pandangan mazhab Syafi’i saja. Sedangkan penelitian ini melihat beberapa benda-benda seperti sound, kipas angin, stand mic, speaker, mixer yang diperjualbelikan sebagaimana yang terjadi di masjid al-hidayah. Penulis mengkaji dari pandangan empat mazhab.

Selanjutnya penelitian lain muncul dari M. Athoilah M.Ag dalam bukunya yang berjudul “Hukum Wakaf” di dalam buku itu di jelaskan bagaimana wakaf itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ia menjelaskan wakaf itu sendiri mulai dari dari masa Nabi sampai para fuqaha sampai wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Persamaan peneitiannya dengan penelitian peneliti adalah sama sama

menjelaskan tentang wakaf khususnya wakaf tidak bergerak dalam konteks yang berbeda. Perbedaannya terletak pada konteks penelitiannya itu sendiri.

Selanjutnya Muh. Sudirman Sesse dalam jurnalnya “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Fikhi Dan Nasional” kesimpulannya wakaf sebagai salah satu ajaran agama sejatinya harus segera membumihingga amanat UU dengan kata “kesejahteraan umum” yang menihilkansekat keyakinan cepat terwujud. Untukmewujudkannyasesegera mungkin dilakukan transformasi yang meliputi(1) transformasi paradigma religiusitasdalam bentuk aksi yang diawali dengan tidak hanya statis pada keyakinan ajaranyang dipegangi tetapi dengan membukahorizon pemahaman yang lebih luas,(2) transformasi religius menjadi aksisosial, (3) transformasi harta tak bergerakdiperluas untuk barang yang bergerak,(4) transformasi peruntukan yang stagnanmenjadi dinamis ke arah produktif.

Persamaan penelitiannya dengan penelitian peneliti adalah sama sama menjelaskan tentang wakaf khususnya wakaf tidak bergerak dalam konteks yang berbeda. Perbedaannya terletak pada konteks penelitiannya itu sendiri.

Selanjutnya Salmawati dengan jurnalnya Eksistensitanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum. Ia berpendapat bahwa jika hakikat wakaf itu dilihat dari kacamata keagamaan (Islam) maka perbuatan berwakaf itu dikaitkan dengan nilai dan sifat benda yang diwakafkan untuk dapat dimanfaatkan buat selama-lamanya dengan syarat bahwa penggunaan benda itu untuk kepentingan ibadah baik langsung maupun tidak langsung atau sedikit-tidaknya peruntukan yang tidak bertentangan dengan hukum (agama) yang lazimnya disebut sebagai Syari’at Islam. Makna yang lebih dalam lagi adalah timbulnya kesadaran akan kepedulian terhadap suatu kepentingan yang terletak di luar dirinya. Kesimpulannya wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yakni mewujudkan

potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tata kelola Tanah wakaf dalam Pemanfaatannya diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama, dan masyarakat. Selain itu juga harus direstrukturisasi atau penataan kembali mengenai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf dan Nazhir serta pengelolaan wakaf secara professional dan amanah sehingga bisa produktif.

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah tentang pemanfaatan harata wakaf itu sendiri. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteks benda wakaf itu sendiri.